

LAPORAN PROGRAM KERJA PPID



**UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO
KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga Laporan Program Kerja Keterbukaan Informasi Publik PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat diselesaikan. Maksud dan tujuan dari pembuatan Program Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro pada Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan program kerja ini, sehingga kritik dan saran yang membangun kami harapkan, dalam rangka perbaikan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kedepannya. Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusunan Laporan Program Kerja Keterbukaan Informasi Publik PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Putussibau, Juli 2025

TIM PPID

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja selama tahun 2025.

Setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Undang-Undang tersebut mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, termasuk UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. Selain itu telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah transparansi, sehingga penyelenggaraan birokrasi juga dituntut untuk lebih terbuka atau transparan. Sedangkan bukti nyata adanya transparansi penyelenggaraan birokrasi adalah berupa sajian informasi kepada masyarakat atau informasi publik. Informasi yang terbuka dan transparan ini menjadikan masyarakat dapat melihat alur kegiatan dan kebijakan birokrasi, sehingga pengawasan langsung oleh masyarakat berjalan. Dengan demikian, dapat mempersempit peluang munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap jajaran birokrasi didorong dapat membuka akses dan layanan informasi yang lebih luas kepada publik. Setiap Badan Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan layanan Informasi Publik.

PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai Badan Publik/Satuan Kerja di bawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Unit Organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tidak luput dari tuntutan tersebut. Sebagai respon atas hal tersebut, PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya Sarana Prasarana yang lengkap dengan SDM yang tersedia di bawah pemasaran dan Humas UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro maka dapat memberikan akses yang seluas-luasnya layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Berkaitan dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Rencana Kegiatan dan Program Kerja di lingkungan PPID UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Dengan adanya informasi yang tercantum dalam Program Kerja ini maka pengelolaan informasi dan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan efisien serta hak-hak masyarakat terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai institusi pelayanan publik di bidang kesehatan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses yang luas terhadap informasi yang benar, cepat, dan mudah. Untuk itu, PPID dibentuk sebagai unit strategis yang menjalankan fungsi pelayanan informasi di lingkungan rumah sakit. Laporan program kerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama periode tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian program, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Unit Pelayanan Teknis Bidang Kekehamatan Kesehatan.
12. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
14. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro bertujuan:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Membangun sistem dokumentasi dan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan badan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good & Clean Government*.

D. PROGRAM KERJA YANG TELAH DILAKSANAKAN

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat	Output / Capaian
1	Penguatan Struktur PPID	Penunjukan petugas PPID dan pelatihan internal	SK Penunjukan PPID, 1x Pelatihan Internal
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Pendataan dan klasifikasi informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan	DIP tersedia dan dipublikasikan di website rumah sakit
3	Pengembangan dan Pengelolaan Website Informasi	Update informasi layanan, jadwal, pengumuman, dan SOP	Website aktif dengan konten terkini
4	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Penerimaan dan tindak lanjut permohonan informasi	Jumlah permohonan: 12, Selesai ditindaklanjuti: 12
5	Penyelesaian Keberatan Informasi	Penanganan keberatan terhadap informasi yang ditolak	Jumlah keberatan: 1, Diselesaikan melalui mediasi internal

6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi	Edukasi masyarakat tentang hak informasi publik	2x Sosialisasi langsung, 3x publikasi melalui media sosial
7	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi	Evaluasi kepuasan pemohon informasi	Indeks Kepuasan: 89% (kategori Baik)

E. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Kurangnya pemahaman petugas tentang PPID	Diadakan pelatihan rutin untuk peningkatan kapasitas
Akses internet di daerah terbatas	Penyediaan layanan informasi secara langsung di meja pelayanan publik
Minimnya sarana prasarana seperti kursi, meja, pojok bacaan, laptop/Komputer, printer, rak dokumen	Peningkatan sarana prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik

F. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

1. Penyempurnaan SOP pelayanan informasi.
2. Penambahan fitur layanan informasi online.
3. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan lanjutan.
4. Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk integrasi sistem layanan.

G. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Ruang khusus pusat layanan Informasi Publik (desk layanan Informasi Publik)
 - a. UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro menyediakan ruangan khusus untuk layanan Informasi Publik. yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik. Layanan Informasi PPID Lobby Utama lantai 1 sehingga mudah di akses

publik dan desain menjadi ruangan yang menarik untuk layanan Informasi publik sehingga memberikan suasana nyaman. Ruang Pusat Layanan Informasi Publik UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro ini berfungsi:

- a) Sebagai meja/desk layanan permintaan informasi publik satu pintu/terpusat (*front office*)
- b) Sebagai sarana informasi publik dan informasi seputar layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat bagian pemasaran dan humas

2. Ruang layanan dokumen Informasi Publik (Back Office)

Dalam Ruang Layanan dokumen informasi publik ini, pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas back office PPID untuk memperoleh dokumen/informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik/soft copy maupun non elektronik/hardcopy.

3. Rak Dokumen Informasi Publik

PPID Pembantu UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro memiliki Rak khusus yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dokumen-dokumen yang dimiliki.

4. Papan Pengumuman (Media Informasi)

Berfungsi sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak & kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

5. *Hot Spot Area*

PPID Pembantu UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro menyediakan *hot spot area* untuk memfasilitasi pengunjung mengakses berbagai informasi melalui internet.

6. Portal PPID Pembantu yang terhubung dengan fitur PPID dalam Aplikasi Sistem Informasi berbasis internet dan Web Resmi PPID UPT RSUD dr. Achmad Diponegoro yang menjadi database Informasi Publik sehingga mudah diakses oleh publik.

7. Fasilitas bagi disabilitas: Kursi Roda dan Fitur Aksesibilitas yang ada di website.

8. Fasilitas lainnya seperti pojok baca, informasi layanan publik berupa banner, TV lengkapnya dapat dilihat <https://rsudadp.kapuashulukab.go.id/ppid/> yang tersedia di web.

H. LAYANAN PERMOHONAN/PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Datang Langsung: Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pusat Layanan Informasi Publik
2. Secara Online Melalui Form Permohonan informasi Publik yang terdapat pada website PPID RSUD dr. Achmad Diponegoro :
<https://rsudadp.kapuashulukab.go.id/ppid/>
3. Email: rsud.adp42@gmail.com
4. Media Sosial:
Facebook: RSUD ADP PUTUSSIAU
Instagram: @rsudputussibau
5. Formulir permohonan permintaan informasi publik

I. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang disusun pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.

No	Kegiatan	Target Output	Waktu Pelaksanaan													
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1.	Menyiapkan SK tim PPID	Tersusun nya struktur organisasi pejabat pengelola dan dokumentasi								√						
2.	Menyusun rencana kerja tim PPID	Tersusun nya rencana kerja tahunan PPID								√						
3.	Menyusun klasifikasi daftar informasi publik (DIP)	Tersusun nya daftar informasi public (DIP) 2025								√						
4.	Menyerahkan/mengirim laporan layanan informasi public 2025 ke komisi informasi provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya laporan layanan informasi public 2025 ke komisi informasi provinsi Kalimantan Barat								√						

5.	Mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) ke PPID utama untuk uji konsekuensi dan penempatan DIK	Tersedianya daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan							√					
6.	Melaksanakan uji konsekuensi dan penetapan informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan oleh PPID utama	Terlaksananya uji konsekuensi dan penetapan informasi yang dikecualikan oleh PPID utama							√					
7	Melaksanakan Monev PPID TIM PPID	Terlaksananya Monev PPID TIM PPID							√					
8.	Memberikan layanan permintaan Informasi Publik secara elektronik dan non elektronik kepada Masyarakat luas	Terlayannya permintaan Informasi Publik bagi masyarakat							√					

9.	Melaksanakan survei kepuasan Masyarakat secara elektronik dan non elektronik berdasarkan permintaan Informasi publik	Terlaksana survey kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik							√					
10	Melaksanakan Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh bidang terkait pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi	Terlaksana Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh bidang terkait pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi							√					
11	Melaksanakan pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di bidang terkait	Terlaksana pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di bidang terkait							√					

12	Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik 2024 ke Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama	Terpenuhinya laporan layanan Informasi Publik 2024 ke Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama							√					
13	Koordinasi dengan Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama terkait informasi publik	Terlaksananya Koordinasi dengan Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama terkait informasi publik							√					
14	Mengupload Dokumen informasi publik ke dalam Web PPID	Terupload dokumen informasi publik ke dalam Web PPID dan RSUD							√					
15	Mengupload informasi Kegiatan Rumah sakit di sosmed	Terupload informasi kegiatan rumah sakit pada sosial media							√					

16	Membuat Laporan Layanan	Tersedian ya Laporan							√					
	Informasi Publik	Layanan Informasi Publik (LLIP)							√					
17	Membuat Laporan survei kepuasan layanan Informasi Publik	Tersedian ya Laporan survei kepuasan layanan Informasi Publik							√					

H. PENUTUP

Demikian program kerja ini disusun sebagai acuan bagi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan UPT RSUD dr. Achmad Diponegoro Tahun 2025.